

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab yang sangat besar. Segala tindakan dan usaha dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan perbaikan di segala aspek baik pembangunan fisik maupun non fisik. Untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan pemerintah bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara. Dengan adanya kerjasama tersebut BUMN diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor.

Pada hakekatnya pelayanan publik merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupannya. Melalui pelayanan publik masyarakat dapat terpenuhi segala kebutuhannya, baik dalam hal kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun dalam bidang lainnya. Untuk itu hendaknya pemerintah mampu meningkatkan pelaksanaan pelayanan yang diberikan, sebab dalam sistem Negara demokrasi dijelaskan bahwa pemerintah terbentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di bidang pemerintah masalah pelayanan sering dibicarakan, sebab pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah semakin terasa dengan adanya kesadaran bernegara dan bermasyarakat, sehingga di mata masyarakat pelaksanaan pelayanan yang

diberikan merupakan sebagai hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah akan kebutuhannya.

Melalui PT. Jasa Raharja (Persero) pemerintah memberikan perlindungan bagi masyarakat dari kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas melalui pemberian santunan kepada korban kecelakaan tersebut apabila terjadi kecelakaan dalam perjalanan PT. JASA RAHARJA (PERSERO) adalah sebuah badan usaha milik (BUMN), yang oleh pemerintah dipercayakan untuk mengelola undang-undang UU.NO.33 Tahun 1964 juncto PP No. 17 Tahun 1965 tentang pelaksanaan dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang umum (Darat, Laut, dan Udara) dan UU.NO.34 Tahun 1964 juncto PP No.18 tentang pelaksanaan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) yaitu dana santunan yang dibayarkan kepada para korban dan atau ahli warisnya yang menjadi korban akibat ditabrak kendaraan bermotor di jalan.

Tugas pokok PT. Jasa Raharja selain memberikan pelayanan juga sebagai perusahaan besar wajib melaksanakan CSR. Pemerintah sebenarnya telah memberikan kemudahan kepada pengusaha kecil dalam rangka memperoleh modal, salah satunya ialah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya 4 mengejar keuntungan melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Pelaksanaan ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang mengharuskan BUMN untuk menyisihkan keuntungannya sebesar 2% dari laba bersihnya demi membantu permodalan bagi usaha kecil/koperasi serta pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan sebuah bentuk implementasi kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Sosial Responsibility (CSR) khususnya pada BUMN yang sejalan dengan Good Corporate Governance. Program ini terdiri atas dua subprogram, yaitu Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Banyaknya masyarakat yang mengalami kecelakaan juga menjadikan PT. Jasa Raharja memberikan dana santunan bagi korban kecelakaan yang meninggal dunia. Pemberian dana santunan ini diberikan sesuai dengan hukum ada di Indonesia berdasarkan hukum adat dan fiqh mawaris. Sehingga dalam pemberian dana santunan ini harus lah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin meneliti lebih dalam tentang IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB JASA RAHARJA DITINJAU DARI PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK, PELAKSANAAN CSR DAN PEMBERIAN DANA SANTUNAN (STUDI KASUS PT. JASA RAHARJA CABANG JAWA TENGAH).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelayananan pemberian jaminan sosial PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Utama Jawa Tengah ditinjau dari UU No. 33 Tahun 1964 dan UU. No. 34 Tahun 1964?
2. Bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Utama Jawa Tengah ditinjau dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan?
3. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian dana santunan kepada ahli waris ditinjau dari segi Fiqh mawaris?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi pelaksanaan pemberian jaminan sosial PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Utama Jawa Tengah ditinjau dari UU No. 33 Tahun 1964 dan UU No. 34 tahun 1964.

2. Untuk mengetahui implementasi pelaksanaan *Coorporatee Social Responsibility* PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Utama Jawa Tengah ditinjau dari program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
3. Untuk mengetahui implementasi pelaksanaan pemberian dana santunan kepada ahli waris ditinjau dari segi Fiqh Mawaris.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.
 - b. Untuk mendapatkan masukan yang diharapkan dapat digunakan almanater dalam mengembnagkan bahan perkuliahan yang telah ada.
 - c. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memebrikan pengetahuan kepada masyarakat tentang prosedur mengajukan jaminan sosial kecelakaan lalu lintas jalan.
 - b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta memberikan sumbangan pemikiran mengenai cara pemecahannya.

- c. Untuk mengetahui tanggung jawab PT. Jasa Raharaja (Persero) dalam melakukan pelayanan publik dalam pemberian jaminan sosial dan melaksanakan program CSR.